



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PACET
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacet pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacet pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PACET PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacet pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Pacet adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Pacet pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacet.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Pacet meliputi:
 - a. aneka produk olahan makanan pertanian dan agroindustri;
 - b. produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- c. Sewa Kamar Edotel SMKN 1 Pacet;
 - d. jasa *laundry*;
 - e. jasa catering;
 - f. produksi *cake* dan *pastry*;
 - g. Paket Wisata Agro di SMKN 1 Pacet;
 - h. tempat uji kompetensi; dan
 - i. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pacet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Pacet selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Pacet selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Pacet.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Pacet selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 58 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 PACET PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Pacet

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Layanan TEFA Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian & Agroindustri			
	a. Herbs way Empon		Rp15.000,00	Per pcs
	b. Savana		Rp12.000,00	Per pcs
	c. Masaru		Rp17.500,00	Per pcs
	d. Bandrek Jempol		Rp4.500,00	Per pcs
	e. PopTop		Rp6.000,00	Per pcs
	f. Roti Bulat		Rp5.000,00	Per pcs
2.	Layanan TEFA Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura			
	a. Paprika Hijau		Rp22.000,00	Per Kg
	b. Paprika Merah		Rp30.000,00	Per Kg

	c. Tomat Cherry		Rp12.000,00	Per Kg
	d. Aneka sayuran daun:		Rp15.000,00	Per Kg
	1) Kailan		Rp18.000,00	Per Kg
	2) Pakcoy		Rp22.000,00	Per Kg
	3) Romen		Rp18.000,00	Per Kg
	4) Sellery Stick		Rp20.000,00	Per Kg
	5) Bayam hijau		Rp9.000,00	Per Kg
	6) Bayam merah		Rp12.000,00	Per Kg
	7) Bayam Jepang		Rp25.000,00	Per Kg
3.	Layanan TEFA Perhotelan			
	a. Sewa Kamar Edotel			
	1) Standar		Rp250.000,00	nett
	2) Deluxe		Rp300.000,00	nett
	3) Deluxe Suite		Rp350.000,00	nett
	4) Meeting Room		Rp500.000,00	Per day
	b. Jasa Laundry			
	1) Cuci Kiloan		Rp7.000,00	Per Kg
	2) Cuci Express		Rp14.000,00	Per Kg
	3) One Day Service:		Rp20.000,00	Per Kg
	4)			
4.	Layanan TEFA Tata Boga			

	a. Jenis Produk Catering :			
	1) Menu 1 : Nasi Putih/Nasi Timbel, Ayam Bakar Kecap, Balado teri suuk, Tempe/tahu Bacem, Karedok, Lalab dan sambel, Kerupuk, Melon, Air mineral.		Rp30.000,00	Per pack
	2) Menu 2 : Nasi Timbel, Sop Mutiara, ayam bumbu rujak, Pu yung Hai, Tumis soun cabe hijau, Lalap dan sambal, Kerupuk, semangka, Air mineral.		Rp30.000,00	Per pack
	3) Menu 3 : Nasi Putih, Sayur Asem Jakarta/Sayur lodeh, Pepes Ayam, tahu sakura, karedok, lalap dan sambal, kerupuk, Semangka, Air mineral.		Rp30.000,00	Per pack
	4) Menu 4 : nasi putih, soto bandung, ayam goreng, kalasan/serundeng, balado tahu sosis, tumis jagung muda buncis, sambal, kerupuk, melon, air mineral.		Rp30.000,00	Per pack
	5) Menu 1 : Nasi timbel, Sayur asem jakarta, Empal, Tumis cumi sotong, Tempe bacem, Karedok, Lalab dan Sambel, Kerupuk, Pisang, Air mineral, nasi putih, sayur lodeh, ikan goreng bumbu kuning.		Rp35.000,00	Per pack
	6) Menu 2 : nasi putih, soto bandung, Ayam bakar Rica Rica, Perkedel jagung, ca jamur sosis paprika, Lalab dan Sambel, Kerupuk, Melon, orange squash, air minera, nasi putih, sop sayuran baso, ikan bumbu acar kuning.		Rp35.000,00	Per pack

	7) Menu 3 : Nasi Putih, Soup Kimlo, Beef Yakiniku, Cah Brokoli jamur, Macaroni scootel, Asinan Cianjur, Kerupuk Udang, Buah semangka, Air mineral, Nasi putih, soto ayam, bandeng presto.		Rp35.000,00	Per pack
	8) Menu 4 : nasi putih/nasi timbel, sayur asem pindang, ayam bengawan solo, kimlo kering, Tahu schotel, sambal/lalap, emping, semangka, air mineral.		Rp35.000,00	Per pack
	b. Snack		Rp15.000,00	
	c. Pemesanan aneka cake dan pastry :			
	1) Cookies		Rp75.000,00	Per toples
	2) Aneka Roti		Rp4.000,00	Per pcs
	d. Aneka kue		Rp50.000,00	Per pax
5.	Layanan TEFA Usaha Perjalanan Wisata			
	Paket Wisata Agro			
	a. Diklat Tambulapot (Tanaman dalam Pot)			
	1) Tanaman Jeruk		Rp60.000,00	Per orang/ min 20 pax
	2) Rambutan		Rp70.000,00	Per orang/ min 20 pax
	3) Mangga		Rp65.000,00	Per orang/ min 20 pax
	4) Durian		Rp75.000,00	Per orang/ min 20 pax

	5) Lengkung		Rp85.000,00	Per orang/ min 20 pax
	b. Hidroponik			Per orang/ min 20 pax
	1) Cara Budidaya Sayuran Daun		Rp70.000,00	Per orang/ min 20 pax
	2) Cara Budidaya Sayuran Buah		Rp60.000,00	Per orang/ min 20 pax
	c. Tanaman Hias			Per orang/ min 20 pax
	1) Cara Budidaya Tanaman Hias		Rp50.000,00	Per orang/ min 20 pax
	2) Cara Budidaya Anggrek		Rp80.000,00	Per orang/ min 20 pax
	3) Pengolahan Aneka Roti		Rp60.000,00	Per orang/ min 20 pax
	4) Pembuatan Baso		Rp60.000,00	Per orang/ min 20 pax
	5) Pembuatan Nugget		Rp60.000,00	Per orang/ min 20 pax
	6) Pembuatan Aneka Kripik		Rp60.000,00	Per orang/ min 20 pax

	7) Pembuatan yoghurt		Rp60.000,00	Per orang/ min 20 pax
	8) Pembuatan Cuppy Cake			
	d. Paket Edukasi			
	1) Paket Panen Tomat Cery (Akhir Februari)		Rp25.000,00	min 20 pax
	2) Paket Panen Paprika		Rp35.000,00	min 20 pax
	3) Paket Panen Bawang Daun		Rp15.000,00	min 20 pax
6.	Layanan Lainnya			
	a. Sewa Gedung Serbaguna		Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00	(Tergantung dari durasi dan penggunaan fasilitas)
	b. Kerjasama tempat Uji Kompetisi		Rp1.500.000,00 – Rp3.000.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL